



P U T U S A N

Nomor : 265/Pdt.G/2011/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

M E L A W A N

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual ikan, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi- saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa register Nomor :265/Pdt.G /2011/PA. Sgm tanggal 13 Juni 2011 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 14 November 1976 di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Dusun Kunjungmange yang bernama Iman dengan wali nikah adalah kakak kandung penggugat bernama Wali Nkah, karena Ayah kandung penggugat telah meninggal dunia, mahar sawah seluas 10 are yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah dan dari pernikahan tersebut telah dikurniai 6 orang anak yaitu : (1) Anak, umur 34 tahun, (2) Anak, umur 31 tahun, (3) Anak, umur 27 tahun, (4) Anak, umur 23 tahun, (5) Anak, umur 18 tahun dan (6) Anak, umur 12 tahun, anak kesatu sampai anak keempat sudah menikah, sedang anak kelima dan keenam masih tinggal bersama dengan penggugat.

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Gowa
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena satu tahun setelah menikah, mulailah penggugat cekcok dengan tergugat dan berlanjut terus sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat sulit untuk dipertahankan lagi.
- Bahwa masalah yang menyebabkan penggugat cekcok dengan tergugat adalah tergugat mempunyai sifat bertemperamen tinggi sehingga masalah sekecil apapun dalam rumah tangga tergugat marah dan apabila marah tergugat sering merusak barang- barang yang ada di rumah.
- Bahwa tergugat juga mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan bahkan pernah menuduh penggugat berselingkuh dengan laki- laki lain padahal semuanya itu tidak benar, dan apabila terjadi pertengkaran tergugat sering memukul penggugat dan tidak terhitung lagi berapa kali tergugat memukul penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2010 dimana tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita Lain yang merupakan tetangga penggugat, dan sejak menjalin hubungan dengan perempuan tersebut tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat.

- Bahwa akibat dari perbuatan tergugat tersebut hingga akhirnya pada tanggal 23 April 2011 penggugat pergi mengontrak rumah di X selama 1 bulan 20 hari, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi
- Bahwa setelah penggugat mengetahui bahwa tergugat tidak tinggal lagi di rumah tempat kediaman bersama barulah penggugat kembali ke rumah di Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat..

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, Penggugat dengan tergugat, Tergugat, yang berlangsung pada tanggal 14 November 1976 di Kabupaten Gowa.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat tersebut.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tanggal 17 Juni 2011 dan 24 Juni 2011 yang telah dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak datangnya tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurung niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis membacakan gugatan penggugat tertanggal 13 Juni 2011 yang pada pokoknya penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Foto Copy Surat Keterangan Nikah Nomor D/60/KN/58/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Imam/Pembantu Penghulu Desa Panakkukang, tanggal 25 Juni 2008, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu ketua mejelis member kode P.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat pula telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Saksi I saksi (kesatu) dan Saksi II (saksi kedua). Saksi I telah memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan saksi kenal tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat dan menantu saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 1976 di Kabupaten Gowa.
- Bahwa Imam yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam Dusun Kunjungmange, bernama Iman, wali nikah adalah saudara kandung penggugat bernama Wali Nkah karena pada waktu itu ayah kandung penggugat sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi nikah adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah, mahar sawah seluas 10 are.
- Bahwa penggugat pada saat itu berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka, mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dan tidak sesusuan dan selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas terjadinya perkawinan tersebut.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikurniai 6 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah rukun dan harmonis, namun akhir- akhir ini sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab timbulnya pertengkaran adalah tergugat sering cemburu dengan laki- laki lain yang dilawan bicara dengan penggugat, tergugat sering marah, tergugat memukul penggugat dan merusak prabot rumah tangga.
- Bahwa selain itu tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Wanita Lain
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu bulan lebih, selama itu tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.
- 2. **Saksi II**, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat sebagai sepupu penggugat dan saksi kenal tergugat bernama Tergugat adalah suami penggugat.
 - Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan pernikahan penggugat dengan tergugat tahun 1976 di Kabupaten Gowa.
 - Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah imam Dusun Kunjungmange bernama Iman, yang bertindak sebagai wali nikah kakak kandung penggugat bernama Wali Nkah karena pada saat itu ayah kandung penggugat telah meninggal dunia.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah, maharnya sawah seluas 10 are.
 - Bahwa pada saat itu penggugat berstatus sebagai perawan dan tergugat berstatus jejaka, mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dan tidak sesusuan serta selama ini tidak ada yang keberatan atas terjadinya pernikahan penggugat dengan tergugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat adalah rukun dan harmonis sehingga dikurniai 6 orang anak, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa penyebabnya adalah tegugat sering cemburu terhadap laki- laki lain yang dilawan bicara dengan penggugat, tergugat sering marah dan merusak prabot rumah tangga, bahkan tergugat sering memukul peenggugat.
 - Bahwa selain itu tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Wanita Lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu bulan lebih, selama itu tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat.
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerima kesaksian tersebut

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan bahwa penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai terurai di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya itu tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat di persidangan dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena perkara ini (secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus) adalah masalah percekocokan/ pertengkaran dalam rumah tangga, maka penggugat tetap wajib membuktikannya.

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh penggugat berupa surat keterangan nikah, majelis hakim menilai sebagai bukti awal tentang pernikahan penggugat dengan tergugat, yang perlu dikuatkan dengan bukti- bukti saksi.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu : Saksi I dan Kamariah Dg. Kuntu binti Abd.Hafid Dg. Bombong, masing- masing telah memberi keterangan dibawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dalam perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dan bukti- bukti yang diajukan oleh penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 1976 di Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Kunjungmange, bernama Iman.
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat menggunakan wali nikah adalah kakak kandung penggugat bernama Wali Nkah, karena ayah kandung penggugat sudah meninggal dunia, saksi nikah adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah dan mahar berupa sawah seluas 10 are.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada larangan menurut hukum untuk melakukan perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sehingga dikurniai 6 orang anak, namun akhir- akhir ini sering terjadi pertengkaran.
- bahwa penyebab pertengkaran adalah tergugat mempunyai sifat cemburu apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain, tergugat sering marah dan merusak prabot rumah tangga bahkan tergugat memukul penggugat.
- bahwa tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Wanita Lain.
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu bulan lebih dan tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya menasehati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.
- bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa rukun nikah dimaksud yaitu adanya calon mempelai, penggugat dan tergugat, wali nikah yang berhak, dua orang saksi laki-laki serta ijab dan qabul, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan mahar kepada penggugat berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran Islam, berdasarkan pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang dibangun sejak 34 tahun lebih yang pada akhir-akhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius sehingga perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat dinyatakan tidak hadir (vide pasal 149 R.Bg), maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini



MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, Penggugat dengan tergugat, Tergugat yang berlangsung pada tanggal 14 Nopember 1976 di Kabupaten Gowa.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat tersebut.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Munawwarah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Misi, S.Ag, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd. Rasyid

ttd

Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, M.H

Panitera Pengganti



ttd

Drs. M i s i, S.Ag,

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5			
	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	J u m l a h	Rp.	271.000,-

Sungguminasa, 13 Juli 2011

Untuk Salinan

Panitera

Suhra Wardi, S.H